

B A B II

SITUASI DESA MARTAJASAH

Faktor geografis suatu tempat seringkali berpengaruh terhadap karakter suatu masyarakat yang hidup di dalamnya, yang pada tahap-tahap tertentu dapat menimbulkan sikap yang berupa perlawanan dari anggota masyarakat tersebut terhadap norma-norma atau hukum yang ada, disamping faktor-faktor lainnya seperti faktor social ekonomi dan lain sebagainya.

Dalam bab ini, penulis mengetengahkan tentang situasi desa Martajah yang meliputi peta desa, keadaan fisik desa, begitu juga keadaan masyarakatnya dari sudut kehidupan sosial, ekonomi, agama dan pendidikan.

A. Letak Geografi Kartasah Dan Sejarahnya.

Besa Martajasa terletak 3 Km di sebelah barat daya kota Pangkalan dengan ketinggian ± 1 m di atas permukaan laut. Batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan laut Java.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan desa Bilaporeh.
 - Sebelah barat berbatasan dengan desa Ujung Piring dan desa Krumat.
 - Sebelah timur berbatasan dengan desa Majah.¹

Luas keseluruhannya adalah ± 98,928 Ha, yang terdiri dari :

1. Tanah sawah seluas 10.995 Ha.

1.1. Yang diusahakan untuk pertanian

(dengan tanda bujum) • 8.795 No.

1.2. Yang tidak diusahakan untuk

leban pertanian = 2,200 Ha.

¹Bertacakan peta yang terdapat di kantor Balai-desa Martapura Bungkalan.

2. Tanah kering seluas	= 77, 933	Ha
2.1. Diusahakan untuk pertanian		
2.1.1. Ladeng/tegal/kebonan	= 3, 400	Ha
2.1.2. Kelan/tambak	= 32, 835	Ha
2.1.3. Lainnya termasuk hutan yang diusahakan	= 6, 220	Ha
2.2. Tidak diusahakan untuk pertanian	= 3, 320	Ha
2.3. Tanah untuk bongunan dan halaman sekitaranya	= 26, 575	Ha
2.4. Lain-lain	= 5, 583	Ha
3. Dari seluruh luas tanah desa tersebut diperlukan untuk bangunan seluas	= 5, 695	Ha

Berdasarkan legenda yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat, bahwa nama " Martajahah " berasal dari dua suku kata, yakni " kerta dan " jasa ". Kerta berarti aman dan aman berarti berjasa. Kata-kata ini sebenarnya berasal dari Java, karena menang sejak dahulu raja-raja yang ada di Madura tunduk pada pengusa-penguasa kerajaan yang ada di Java. Kemudian banyak wakil-wakil raja yang diutus ke kerajaan-kerajaan yang ada di Madura, maka terjadilah komunikasi antara orang Java dan Madura. Oleh karena demikian, wajar apabila bahasa Java banyak menyusup ke dalam bahasa Madura, seperti halnya bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Maka kemudian kata-kata " kerta Jasa " menjadi " Martajahah ", karena disebabkan oleh pengaruh bahasa setempat.

Desa Martejasah sebelumnya merupakan sebuah desa perdikta yang dibebaskan dari pungutan pajak, oleh karena diwajibkan untuk memelihara serta mengurus hal-hal raja-raja, atau karena jasa-jessanya kepada raja.³

²Duku Sensus Ekonomi '86 desa Martajah.

Soerjono Soekanto, Kesus Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1978, hal. 55.

Maka kebiasaan raja memang ada di desa itu, konon menurut cerita rakyat setempat adalah makam para panglima perang beserta makam kuda perengnya dan makam para hekimagung. dikisahkan bahwa salah seorang dari keluarga raja tersebut pernah berguru pada salah seorang tokoh yang bijaksana dari desa itu. Maka berdasarkan jasa-jasanya, desa tersebut dibebaskan dari pajak, punya pada setiap hari ulang tahun kenatian reja-raja (yang biasanya dirayakan dalam satu hari) para penduduk desa Martajah dimintai sebagian dari hasil buminya - melalui kepala perdikan yang telah diangkat oleh reja - untuk perayaan hari ulang tahun (Maul) kenatiannya. Perayaan semacam ini telah menjadi kebiasaan turun temurun - sampai pemerintah RI berdaulat. Akan tetapi kehadiran kepala perdikan menyebab gunakan jabatannya, dengan menarik pungutan liar dari para penduduk desa demi kepentingan pribadinya. Maka pada sekitar tahun 1956 penduduk berbondong-bondong ke Kantor DPERD Tingkat II Bangkalan, menobohn agar pemerintah setempat turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut segera agar desa Martajah dijadikan desa biasa, bukan desa perdikan.⁴

Kemudian pemerintah setempat memperhatikan tuntutan para penduduk itu dengan mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur yang kemudian gubernur meneruskan kepada mentor di dalam negeri. Pernyataan itu dikabulkan dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Dalam Negeri dan otentifikasi daerah nomor 11 tahun 1959 tentang penghapusan seluruh desa perdikan dan pedukuhan / kampung perdikan di Kegubernuran Madura.⁵

⁴Rasil Watancare penulis dengan ketua LKMD Marta jesoh, pada tenggal 16 Juli 1987.

5. Hasil wawancara penulis dengan Kasubag Tata Usaha Kantor Agraria Kab. Bangkalan, tenggal 22 Juni 1987.

B. Ma svarerhet Decca Kartajagah.

Berdasarkan hasil sensus ekonomi akhir tahun '86 desa Martajahay mengalih penduduk sejumlah 815 jiwa yg terdiri dari 391 lelaki dan 424 perempuan dengan 194 kepala keluarga (rumah tangga). Seluruh jumlah itu, dapat diklasifikasikan atas dasar jenis kelamin dan keluarga, sebagaimana berikut :

TABEL I
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Dan Kelompok Umur

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 7	80	83	163
2.	7 - 15	78	74	152
3.	16 - 23	70	77	147
4.	24 - 31	30	58	88
5.	32 - 39	63	73	136
6.	40 ketas	61	88	149
Jumlah		392	423	815

Selanjutnya dibawah ini penulis kemukakan kondisi masyarakat desa Kartajaya berdasarkan aspek-aspek yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka sebagai suatu kelompok masyarakat manusia. Tentu saja pembicaraan tentang aspek-aspek tersebut penulis utarakan dengan bahasa yang sederhana dan singkat sesuai dengan kemampuan penulis. Dan aspek-aspek yang dimaksud, antara lain sebagai berikut :

⁶ Hasil riset penulis pada Kantor Dalei Desa Merete jasah.

1. Aspek Sosial.

Penduduk desa Kartujeh yang relatif tidak padat termasuk jenis masyarakat yang homogen, boleh dikatakan hampir tidak terdapat varia pendatang. Sebab kondisi perekonomiannya sangat memprihatinkan. Jadi tidak sungkin penduduk desa lain tertarik untuk mencari penghidupan di desa tersebut.

Walaupun keadaan daerahnya tidak menguntungkan namun masyarakatnya mempunyai ciri khasnya sendiri, yaitu memiliki semangat gotong royong antara sesama, serta tunduk terhadap pincinan (kepala desa).

Kepala desa, adalah pimpinan tertinggi di desanya yang ditakuti oleh rakyatnya, sehingga kalau terjadi hal-hal yang berhubungan dengan muamalah lebih-lebih yang bersifat perselisihan, kepala desa selalu dapat mengatasinya sendiri, seperti perselisihan-perselisihan waris tanah yang kerap sekali terjadi di kalangan masyarakat Martajahah, dengan caranya sendiri ia dapat memutuskan pihak-pihak mana yang berhak memperoleh bagian-bagian tertentu dari harta warisannya.

Oleh karena sikap kepala desa yang demikian itu, segala program desanya dapat terlaksana tanpa mengalami hambatan. Seperti pelaksanaan Keluarga Berencana, Penyuluhan Pertanian dan kegiatan-kegiatannya.

2. Aspek Klasifikasi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa hampir se-pertiga dari seluruh tanah yang ada di desa Martaja-merupakan areal pantai yang berbatuan dan tanah pe-kuburen yang tentunya kurang menguntungkan bagi

penduduknya untuk berceceran tanam. Sebagian dari mereka ada juga yang bekerja sebagai petani, yang hanya menggarap sawahnya pada musim hujan saja. Sedang pada musim kemarau sawah-sawah yang ada praktis tidak dapat digarap. Oleh karena tidak ada sumber air tawar yang dapat dijadikan saluran-saluran irigasi; dan kalaupun ada sumber itu hanya cukup memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Dalam keadaan demikian, maka tidak sedikitnya penduduk desa Kartajasa, terutama mereka yang tidak mempunyai sawah, menjadi buruh apa saja yang dapat menghasilkan tambahan biaya hidup mereka.

Sektor perekonomian lain yang menjadi mata pencaharian mereka adalah tembak, yang dikelola secara tradisional, kurang intensif. Juga ada yang menjadi nelayan, mencari ikan ke laut dengan peralatan yg sangat sederhana.

Di samping sektor-sektor tersebut di atas, masih ada sektor lain yang menunjang perekonomian mereka, yaitu bekerja sebagai crew di kapal-kapal asing yang biasanya sangat terbatas waktunya. Jika bekerja selama satu tahun di kapal, maka satu tahun pula berada di darat (tidak bekerja), diganti oleh orang lain sesama profesiye. Kemudian ia harus menunggu giliran rekannya yang cuti, bila ia ingin bekerja lagi. Ini pun sangat kecil jumlahnya, karena untuk mendapatkan kesempatan tersebut sangat sulit.

Sedang dari seluruh penduduk yang ada, hanya beberapa orang saja yang menjadi pegawai negeri. Dan mayoritas dari mereka adalah guru pada Sekolah Dasar, baik yang ada di desa itu maupun di desa lain.

Kalaupun keadaan ekonominya sangat suram, tapi

penduduk desa Martajasah sangat cinta terhadap tanah dan alam sekitarnya. Hal ini terbukti dengan adanya upaya-upaya masyarakat dalam memelihara alam lingkungannya seperti merehab rumah-rumah mereka yang sebelumnya hanya berdinding bambu atau papan menjadi rumah-rumah gedung yang berdinding tembok, yaitu dengan bahan bangunan yang mereka buat sendiri misalnya membuat bata merah dari tanah yang ada dan membuat kapur dari batu-batu yang diambil dari tanah nya itu. Oleh karenanya masalah tanah merupakan faktor yang sangat dominan di desa tersebut.

3. Aspek Agama.

Seluruh masyarakat desa Martajasah beragama Islam dan sebagian besar di antaranya aktif menjalankan ibadah. Tetapi ibadah bagi mereka tak ubahnya seperti adat kebiasaan yang bila tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan itu, merasa terasing dari masyarakat lain-lainnya. Jadi mereka memahami agama hanya sampai pada kulit luarnya saja. Dan hanya beberapa orang saja yang patuh atau taat menjalankan kewajiban-kewajiban agama dengan konsekuensi. Hal ini terbukti masih terdapatnya di sana-sini perbuatan-perbuatan a susile -yang terbanyaknya dilakukan luar nikah - perbuatan semacam ini adalah menyangkut harga diri yang biasanya dirahasiakan tidak didokumentasikan , jadi penulis tidak bisa mengungkapkan dengan menyajikan data-data. Sering terjadi perbatasan-perbatasan tersebut, menandakan bahwa kebanyakan mereka dalam menjalankan ibadah tidak disertai dengan rasa ikhlas - dan keyakinan yang mantap. Sehingga yang tampak hanya aktifitas kegiatan yang semu, tidak bermakna, maka sebagai akibatnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap agamanya itu.

Gejala semacam ini lazim kita temui pada suatu masyarakat yang pola berpikirnya tentang agama sangat sederhana, seperti masyarakat desa terdekat.

4. Aspek Pendidikan.

Masyarakat desa Kartajasa masih banyak yang buta aksara, terutama yang sudah berusia lanjut, lebih-lebih terhadap huruf latin. Tetapi terhadap huruf Arab kebanyakan mereka bisa membacanya, sebab rata-rata pernah belajar mengaji Al-Qur'an seketika masih berusia muda. Hal ini antara lain dikarenakan adanya anggapan bahwa mencapai ilmu itu bukan merupakan pekerjaan, melainkan sekedar untuk menghindarkan diri dari kebedohan tentang agama.

akan tetapi jaman sekarang menghendaki lain, anggapan seperti tersebut di atas sudah menipis hingga hilang sedikit demi sedikit. Perhatian generasi selanjutnya lebih diarahkan kepada pendidikan umum.

Untuk lebih jelasnya penulis klasifikasikan jumlah penduduk Martapura menurut tingkatan pendidikannya, setagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK PERDAERAHAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Akademi	3 orang
2.	SLTA Umum	30 orang
3.	Aliyah	5 ada
4.	SLTP umum	50 orang
5.	Tsanawiyah	11 - " -
6.	SD	79 - " -
7.	Ibtidaiyah	70 - " -
8.	Pesanteren	9 - " -

9.	• Belum sekolah	*	194	orang	*
10.	• Tidak sekolah	*	362	orang	*
Jumlah			515	orang	*

Sekalipun pendidikan umum tumbuh subur serta amat berperanan dalam masyarakat desa Martajah, namun pendidikan agama masih saja dapat mempertahankan diri, sekalipun jumlahnya menurun dan peranannya terdesak. Maka masyarakatnya lebih cendrung berpikir secara rasional dan obyektif, dan unsur-unsur suprasosial -seperti ketentuan yang ditetapkan oleh Al-lah tanpa disebutkan illahnya- agak dikesampingkan. Sebagai akibat lebih lanjut, masyarakat Martajah lebih banyak berorientasi pada suatu hal yang memberi kepuasan akan material. Berempak dengan itu mengabaikan keperluan rohaniyah yang diurus oleh agama. Sebagai contoh dalam pelaksanaan Baris - nevaris tenah di desa Martajah, karena dipengaruhi oleh kebutuhan hidup individu sehingga pelaksanaannya terdapat banyak penyimpangan dari hukum agamanya.

Dan akhirnya di bawah ini penulis kemukakan-sarana-sarana yang berhubungan dengan ke empat aspek tersebut, yaitu :

1. Serrana Perumahan.

- | | |
|-----------------------------|------------|
| a. Dibuat dari batu/ gedung | = 60 buah. |
| b. Sebagian batu | = 29 buah. |
| c. Dari papan / Kayu | = 16 buah. |
| d. Dari bambu / sirap | = 49 buah. |

2. Sarena Perekonomian :

- a. Pasar = tidak ada
b. Toko = 3 buah.
c. Warung / kios = 5 buah.
d. Koperasi = tidak ada

3. Serene Perl badat

- | | | |
|------------------|---|----------|
| a. Masjid | = | 1 bush |
| b. Langgar | = | 20 bush. |
| c. Langgar wakaf | = | 2 bush. |

4. Sarana Pendidikan

- a. Sekolah Dasar = 1 buah.
 - b. SMP = tidak ada.
 - c. Ibtidaiyah = 1 buah.
 - d. Pesantren = tidak ada.

Organisasi Sosial :

- a. PKK
 - b. PWT
 - c. P2W
 - d. Klompen Capir

C. Urgensi Tanah Pagi Masyarakat Marita seolah-

Dari segi geografis seluruh tanah yang ada di desa Mertajah kurang menguntungkan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, karena hampir sepertiga dari seluruh tanah yang ada merupakan tanah pekuburan dan areal pantai yang berbatuan.

Tetapi bagaimanapun keadaannya, tanah-tanah tersebut mempunyai fungsi yang sangat penting artinya bagi masyarakat Mertajah, karena disamping merupakan tempat kediaman dimana mereka bertempat tinggal, juga masih memberi penghidupan baginya.

Bagi mereka, tanah bisa merupakan kebutuhan primer, sebab tanah bisa menjadi ketergentungan penghidupan sehari-hari. Mis berupa lahan pertanian, maka akan banyak ditarik manfaat dari hasil panennya itu, dan ada juga yang berupa sebuah hutan yang bisa diperoleh hasil dari keyunnya itu.

Bagi masyarakat Martajah yang tidak semata-mata mengandungkan penghidupan sehari-harinya dari hasil tanah, maka tanah-tanah yang dipunyainya dapat menjadi kebutuhan sekunder, bila terdapat pohon-pohon buah, maka buahnya dapat diperlukih hasilnya untuk dijadikan sebagai tambahan kebutuhan sehari-hari. Dari tanahnya itu pula dapat diambil pasirnya untuk dijadikan batu bata. Sebagian yang lain terdiri dari tanah yang berbatu, maka batunya itu bisa diambil kemudian dibakar untuk dijadikan kapur sebagai pelengkap bahan bangunan itu. Bahan-bahan bangunan yang diperoleh dari hasil tanah tersebut, masyarakat Martajah membangun rumahnya tanpa terlalu banyak memakan biaya.

Selain itu tanah yang ada bisa juga sebagai kebutuhan tertier, sebab pada umumnya masyarakat Martajah memeliharaanya dengan baik sehingga pepohonan yang ada di dalamnya disemping dapat diambil hasilnya juga bisa menjadi pemandangan alam yang indah yang sedap dipandang mata, apalagi tanah tersebut dekat dengan pekarangan rumah.

Begitulah kepentingan masyarakat Martajah terhadap tanah, walaupun kondisinya kurang menguntungkan di bidang pertanian, sebagaimana layaknya harapan masyarakat pedesaan terhadap tanahnya. Tetapi dari segi lain dapat juga diambil hasilnya meskipun kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka bagaimanapun keadaannya tanah tetap merupakan kebutuhan hidup yang cukup penting artinya bagi masyarakat Martajah.

D. Paleksanan Waris Tanah Di Desa Martajah.

Walaupun dari tanah-tanah yang ada di sekitarnya belum bisa diperoleh hasil yang memadai pada masa-masa sekarang, tetapi kepentingan-kepentingan masyarakat

ket Martajah terhadap tanah semakin bertambah saja, dengan pengharapan mungkin di masa-masa mendatang lebih menguntungkan dari pada masa sekarang. Di samping itu mereka saling berlomba dalam hal membangun tempat tinggal agar nampak lebih lavak dan tidak ketinggalan jaman.

Bila pemilik tanah itu meninggal dunia, ia diteruskan oleh keturunannya (ahli warisnya), begitu pula bila ia meninggal, maka akan diteruskan lagi oleh keturunannya pula. Begitulah tanah yang sangat berharga itu diteruskan secara estafet.

Pada umumnya di kalangan masyarakat Mertajah - dalam hal meneruskan harta yang berupa tanah itu sering timbul masalah, yaitu tentang bagian yang diberikan kepada para ahli warisnya pada saat proses warisan sedang berlangsung. Dalam peristiwa ini sering muncul perselisihan-perselisihan yang berlarut-larut.

Walappun masyarakat Martajahah seluruhnya beragama Islam, tetapi dalam melaksanakan waris tanah khususnya tidak berpegang pada ketentuan-ketentuan hukum agamanya itu. Hal ini dikarenakan pengaruh-pengaruh tertentu sehingga batas-batas pongaturennya sangat kabur dan pelaksanaannya sangat bervariasi.

Maka disini penulis akan menguraikan satu persatu hal-hal yang mempengaruhi pembagian waris di desa Martajah.

1. Pengaruh Status Tanah.

Seluruh tanah yang ada di desa Martajasa tidak mempunyai sertifikat yang menjamin kepastian hukumnya, sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 19 ayat (1) yang berbunyi :

" Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dideakon pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang disetujui dengan peraturan pemerintah." 7.

Oleh kerana seluruh tanah yang ada belum didearkan, maka status hukumnya masih lemah. Keadaan yg demikian ini membawa pengaruh terhadap hal-hal yang ada sengkut pautnya dengan tanah tersebut, terutama apabila akan diadakan pembagian kepada siapa - siapa yang berhak meneruskan pengelolaannya dari penerusnya yang telah meninggal dunia.

Pada saat tanah waris tersebut dibagikan, seringkali terjadi perselisihan-perselisihan antara pihak-pihak yang merasa mendapatkan waris dari tanah itu, gugat-nenggugat tanpa disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena tidak disertai bukti-bukti authentik atas tanah itu, dengan mudah- pihak-pihak yang ingin mencari untung mengambil kesempatan di dalamnya. Orang yang merasa benar-benar berhak atas tanah yang ada pada kekuasaannya itu tidak bisa menampilkkan bukti-bukti untuk mempertahankan haknya kecuali dengan saksi-saksi yang juga tidak disertai dengan bukti-bukti bahwa dirinya sebagai seorang saksi. Walaupun para tokoh masyarakat yang ahli dalam hukum waris (faroidl) dimintai bantuan untuk menyelesaikan masalah, seringkali tidak memberi hasil, karena pertimbangan-pertimbangan - (untung rugi) tadi. Tetapi apabila kepala desa yang turun tangan, walaupun tidak begitu paham tentang hukum waris (faroidl), ia dapat menyelesaikan pihak-pihak yang berselisih dengan noda yang mengancam, bahwa bila terjadi perselisihan dalam masa-

⁷ R. Subekti, R. Citrosudibio, KUHPerdata Dengan
Tambahan UUPA, Pradnya Parmita, Jakarta, th. hal. 453

lah tanah kekudian tidak bisa dimintaikan, maka tanah yang diperselisihkan itu akan diambil oleh desa, sebab tanah itu tidak bersertifikat sehingga status hukumnya masih lemah. Dengan demikian hubungan antara subjek dan obyeknya kurang kuat.

Kalau sudah demikian, maka pihak-pihak yang ber selisih akan menerima keputusannya, walaupun ada pihak yang tidak puas. Seperti contoh yang terjadi pada keluarga bapak Sul, ia mendapat bagian waris tanah dari ayahnya dan hibah wasiat dari pamannya yang bernama pak Mhd, karena beliau tidak punya anak. Bila dijualah seluruhnya ± 0,5 Ha. Sedang pak Mhd sendiri mempunyai tiga orang saudara laki-laki masing-masing : Nasd (ayah-pak Sul), IF, Hm dan dua orang perempuan yang bernama Ms dan Mt yang kesemuanya telah meninggal dunia dan hartanya sudah diwariskan kepada anak-anaknya bahkan kepada cucunya, kecuali tanah milik Ms yang dijual kepada orang lain sehingga tidak sevariskan harta berupa tanah kepada keturunannya. Satu-satunya cucu laki-laki dari Ms bernama Hsd, yang selalu menuntut kepada Pak Sul agar diberi bagian dari tanah yang diterima oleh Pak Sul itu, dengan mengemukakan alasan bahwa ia termasuk keluarga juga yang berhak menerima bagian dari leluhurnya. Kalau dikatakan bahwa bagian tanah yang seharusnya diwariskan kepadanya oleh neneknya telah dijual, ia menyangkal dan minta dikemukakan bukti beserta saksi-saksinya, dimana hal tersebut tidak memungkinkan untuk dipenuhi oleh pak Sul sebab disamping saksi-saksinya telah meninggal dunia tanah itu tidak bersertifikat, yang mempunyai kekuatan bukti yang cukup terhadap siapa yang berhak. Kekudian para tokoh yang ahli dalam ilmu waris Islam diintai bantuengnya untuk mendamaikan perselisihan, akan tetapi tidak membawa hasil sebab Hsd tetap

pada pendiriannya, sehingga kepala desa turun tangan yang akhirnya menutuskan bahwa Hsd harus diberi bagian dari tanah itu, demi kelangsungan hidupnya, sebab ia termasuk keluarganya juga yang berhak mendapat warisan berupa tanah itu. Tentang penjualan tanah yang dilakukan oleh neneknya (Ms), telah dianggap tidak pernah terjadi, sebab pak Sul tidak bisa mengemukakan bukti yg kuat.⁶

2. Pengaruh Kepentingan Ekonomis.

Sebagaimana telah penulis katakan di muka pada bab ini, bahwa dari segi geografis, daerah Martapura kurang menguntungkan bagi masyarakatnya untuk dijadikan lahan pertanian. Begitu juga dari segi pendidikannya yg rata-rata rendah, tidak memenuhi standart kelayakan untuk menempati jabatan-jabatan tertentu dalam instansi pemerintahan maupun swasta. Serta hal-hal lain yang menyebabkan keadaan ekonominya sangat memprihatinkan.

Kesaduan yang demikian itu mendorong pada setiap individu untuk mencari jalan lain dalam memanfaatkan potensi tanah yang kurang menguntungkan itu, maka penduduk mengusahakan sebagian besar tanah kering untuk ditanami pohonan yang dapat diambil manfaatnya. Rupanya usaha-usaha tersebut tidak sia-sia, terbukti banyak pohonan yang tumbuh dengan subur yang dapat diambil manfaatnya hanya untuk sekedar menambah kebutuhan sehari-harinya. Usaha lain dalam memanfaatkannya tanah ialah dengan mengolah pasirnya untuk dijadikan batu bata sebagai bahan bangunan dan menggali batu-batu yang ada di dalam tanahnya itu untuk kemudian

⁸ Wawancara Penulis dengan Pak Sul pada tanggal 15 Juni 1987 di Martajasa.

dibakar untuk dijadikan kapur sebagai pelengkap bangunan itu. Usaha-usaha ini hanya cukup untuk keperluan pribadi. Selain dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya tanah juga dapat mempercantik halaman rumah dengan tanaman-tanaman pepohonan yang teratur, apalagi termasuk dalam kategori ukuran yang luas. Dan dapat juga dipergunakan untuk memperluas bangunan tempat tinggalnya itu.

Oleh karena itu bagaimanapun keadaan tanah merupakan kebutuhan yang sangat dominan, khususnya bagi masyarakat desa Martajasah. Sebab mempunyai hubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya.

Maka pengaruh kepentingan ekonomi itu, menyebabkan tanah desa tersebut selalu menjadi sasaran dari ambisi untuk memiliki nya, walaupun hanya sejengkal.

Contoh : seorang laki-laki bernama Af meninggal dunia dengan meninggalkan tanah pekarangan dan kebun , bila dijumlah seluruhnya \pm 900 m², mempunyai ahli waris istri, dua orang anak laki-laki yang bernama Ra dan Rbb serta seorang perempuan yang bernama Hlm. Hanya sejumlah tanah itu tidak langsung dibagi, akan tetapi baru dibagi setelah Bu Af meninggal dunia. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut :

Seluruh harta dibagi dalam 5 (lima) bagian, yaitu :

$$\begin{array}{lcl} Ra & = & 2/5 \times 900 \text{ m}^2 \\ Rbb & = & 2/5 \times 900 \text{ m}^2 \\ Hlm & = & 1/5 \times 900 \text{ m}^2 \end{array} \quad \begin{array}{l} = 360 \text{ m}^2 \\ = 360 \text{ m}^2 \\ = 180 \text{ m}^2 \end{array}$$

Tetapi Hlm tidak sudi menerima pembagian demikian, disebabkan ia telah merawat ibunya sewaktu masih hidup dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk perawatannya di saat

dia sakit sampai meninggal dunia, yang pada masa itu musim paceklik. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut sangat berarti bagi dirinya. Maka ia menuntut bagian ibu (1/6) diberikan kepadanya, dengan perincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Ra &= 2/6 \times 900 \text{ m}^2 = 300 \text{ m}^2 \\ Rbb &= 2/6 \times 900 \text{ m}^2 = 300 \text{ m}^2 \\ Hlm + Ibu &= 1/6 + 1/6 = 2/6 \times 900 \text{ m}^2 \\ &= 300 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Tetapi pembagian seperti ini tidak disetujui oleh kedua saudara laki-lakinya itu, karena mereka merasa dirugikan oleh pembagian tersebut. Kemudian setelah melalui perdebatan yang panjang dengan melibatkan kepala desa serta tokoh-tokoh masyarakat yang diminta bantuannya, maka kepala desa mengambil keputusan bahwa pembagiannya tetap seperti semula. Walau keputusan itu tidak memuaskan hati Hlm, tetapi ia terpaksa menerimanya. 9

Contoh lain : seorang ayah bernama Tlm mempunyai anak dua orang laki-laki masing-masing bernama Awr dan Rsd, dan dua orang anak perempuan masing-masing bernama Mrs dan St. Harta pak Tlm berupa tanah sekitar ± 1 Ha. dalam keadaan terpisah-pisah dan sebuah rumah yang di-tempatinya. Sebelum pak Tlm meninggal dunia, St telah meninggal lebih dahulu dengan meninggalkan dua orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama A.H dan Slh. Kemudian, pak Tlm meninggal dunia. Setelah beberapa tahun kemudian kira-kira tahun 1965 pak Awr meninggal dunia pula dengan meninggalkan dua orang anak laki-laki masing-masing bernama A.Z. dan M. S serta seorang anak perempuan yang bernama S.M. Maka harta itu dibagi.

Yang terpokok dalam pembagian ini adalah A.H dan saudaranya tidak mendapat bagian waris disebabkan ia

⁹ Wawancara Penulis dengan Bu Hlm tanggal 17 Juli 1987, di Martajasah.

sebagai cucu dihijab oleh anak pak Tlm, karena itu dari A.H (St) meninggal lebih dahulu yaitu sebelum pak Tlm meninggal dunia. Tetapi A.H. tidak mau menerima pembagian seperti ini. Dengan memakai segala cara ia berhasil mendapatkan tanah waris yaitu berupa tanah pekarangan yang luasnya ± 900 m² beserta rumahnya. 10

3. Pengaruh Pemimpin Desa.

Kepala desa, dalam mengatasi masalah tanah, terutama apabila ada pihak-pihak yang berselisih di dalamnya, baik mengenai proses pembagian waris atau mengenai persoalan haknya, ia selalu berkata bahwa siapa yang menempati sebidang tanah di desa tersebut selama bertahun-tahun ia berhak memilikiinya, dan apabila ia meninggalkan selama bertahun-tahun pula (tidak mengurusnya) akan hilang haknya, dan diambil alih oleh desa. Begitu juga dalam mengatasi perselisihan waris tanah, selalu berkata bahwa, bila terjadi perselisihan waris kemudian tidak bisa didamaikan pada tingkat desa, maka tanah tersebut diambil alih haknya oleh desa.¹¹

Dengan pelaksanaan waris tanah, bila terdapat perselisihan di antara para ahli waris dalam membagi tanah warisnya, biasanya para tokoh yang ahli dalam hal ilmu waris dimintai bantuannya, tetapi bila mereka tidak bisa mengatasinya, maka kepala desa yang turun tangan mengatasi persoalannya. Dan bila ia sudah menutuskan atas persoalan itu, maka keputusannya adalah keputusan final yang harus diterima apa adanya, terlepas dari masalah puas atau tidaknya pihak-pihak yang bersengketa itu.

¹⁰ Wawancara Penulis dengan keluarga A.H. tanggal 19 Juni 1987.

¹¹ Wawancara penulis dengan kepala desa Martajasah, tanggal 17 Juni 1987.

Contoh kasus tentang hal itu telah penulis sajikan di muka, dimana hasil dari pada penyelesaian perlesihan tanah waris berdasarkan keputusan kepala desanya. Namun disini penulis akan mengemukakan sebuah contoh lain, yaitu :

Seorang lelaki bernama Sim, ia mempunyai tanah warisan dari leluhurnya di Martajasah sekitar 600 m^2 . Karena ia sendiri telah pindah dari desa tersebut sejak orang tuanya (almarhum) dahulu masih berada, dan telah berumah tangga di desa lain, maka ia tidak bisa menuntut haknya lagi. Sebab ia telah dianggap telah melepaskan haknya.¹²

-000-

¹² Wawancara penulis dengan keluarga pak Sim, tgl 20 Juni 1987 di Desa Demangan Bangkalan.